



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Gedung Abdi Negara LLI Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305  
Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id  
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

**KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU**  
**Nomor : 503/0524/PAUD-DPMP2TSP/2019**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**(PERPANJANGAN)**  
**BUPATI KOTABARU**

- Menimbang : Bahwa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/i. ASLI tanggal 23 April 2019, alamat JL. TANJUNG LALAK UTARA RT 005 RW 002 DESA TANJUNG LALAK UTARA KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal  
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

Nama : ASLI  
Jabatan : KEPALA SEKOLAH  
Alamat : JL. TANJUNG LALAK UTARA RT 005 RW 002 DESA TANJUNG LALAK UTARA KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN  
Nama Yayasan : PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATUAN PAUD SEJENIS OKA-OKA  
Nama PAUD : PAUD OKA - OKA  
Jenis Satuan PAUD : SATUAN PAUD SEJENIS  
Alamat PAUD : DESA OKA - OKA KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN KABUPATEN KOTABARU  
Masa Berlaku Sampai Dengan : 31 Oktober 2018 S/D 30 Oktober 2021

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;  
a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD  
b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat , Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

